



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan oleh pejabat yang memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai pejabat fungsional sebagaimana ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, serta memiliki kedisiplinan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pedoman tingkah laku atau aturan yang harus diikuti oleh semua pejabat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemertahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai APIP.
11. Pedoman Perilaku adalah penjabaran nilai-nilai dasar yang merupakan suatu standar minimum yang harus dipatuhi oleh setiap pribadi anggota organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
12. Auditor adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
13. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh APIP yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
14. Teradu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
15. Pengadu adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
16. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Inspektur Daerah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
18. Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite yang mempunyai tugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku APIP.

Pasal 2

Kode Etik dan Pedoman Perilaku meliputi tata cara dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama APIP, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku APIP, yaitu:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas APIP;
- b. melindungi kepentingan APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
- d. mewujudkan APIP terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
- e. mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
- f. meningkatkan peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. memerankan APIP sebagai pihak yang menawarkan solusi dalam permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta memberikan rekomendasi dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 4

APIP wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- b. objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan, dengan cara:
 1. menunjukkan objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;
 2. membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian;

- c. menjaga kerahasiaan, yaitu menjaga sesuatu yang dipercayakan kepada APIP agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, sehingga APIP wajib menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan;
- d. kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga APIP menerapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern;
- e. akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang berwenang; dan
- f. perilaku profesional, yaitu perilaku yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional.

BAB III

PEMBINAAN PERILAKU DAN TATA HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Pembinaan Perilaku

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 5

APIP wajib:

- a. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:
 - 1. memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - 3. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai APIP dengan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan
 - 4. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran APIP;
- c. menunjukkan kesetiaan terhadap profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas, meliputi:
 - 1. melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang;

2. dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 3. dilarang menunda tugas kecuali dengan alasan yang sah; dan
 4. wajib mematuhi atau menaati ketentuan jam kerja;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh, dengan:
1. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 2. menerapkan analisis dalam pelaksanaan pengawasan;
 3. bekerja secara sungguh-sungguh dan dengan tulus hati sesuai dengan tugas yang diemban masing-masing;
- f. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti yang sah dan relevan;
- g. menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- h. memiliki rasa percaya diri sesuai dengan prinsip-prinsip perilaku pengawasan, yaitu:
1. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 2. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; dan
 3. percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan;
- j. cermat dalam menggunakan setiap data atau informasi yang diperoleh dalam penugasan, tidak membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan atau rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada siapapun, untuk membuka rahasia jabatan atau rahasia negara;
- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang, dalam bentuk:
1. dokumen tertulis baik dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*) maupun salinan digital (*soft copy*), seperti surat, notulen rapat, laporan hasil pelaksanaan tugas, kertas kerja pelaksanaan tugas, dan dokumen lainnya;
 2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara; atau
 3. perintah atau keputusan lisan dari atasan;
- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar yang berlaku;

- m. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara berkelanjutan, melalui:
 1. inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
 2. mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 3. meningkatkan pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- n. mengembangkan inovasi atas cara dan metode kerja sesuai dengan perkembangan zaman.

Paragraf 2

Pedoman Perilaku

Pasal 6

APIP wajib menerapkan dan menegakkan Pedoman Perilaku, sebagai berikut:

- a. integritas, meliputi:
 1. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab;
 2. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 3. bersikap dan bertindak transparan;
 4. melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
 6. berupaya menyelesaikan tugas dengan baik;
 7. menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 8. menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 9. menghormati visi, misi dan tujuan APIP;
 10. menghargai pendapat sesama
 11. APIP, Auditan dan organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas;
 12. memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan nilai tambah organisasi; dan
 13. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
- b. objektivitas, meliputi:
 1. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;

2. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 3. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- c. kerahasiaan, meliputi:
1. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 2. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. kompetensi, meliputi:
1. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 2. bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas;
 3. melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku; dan
 4. meningkatkan keahlian dan profesionalisme melalui pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun telaahan sejawat secara berkelanjutan.
- e. akuntabel, meliputi:
1. menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan melaporkan tugasnya secara tepat waktu; dan
 2. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap APIP.
- f. perilaku profesional, meliputi:
1. tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik APIP;
 2. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen Auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi; dan
 3. melaksanakan tugas sesuai dengan standar pengawasan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Hubungan

Paragraf 1

Hubungan Sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pasal 7

Dalam hubungan pekerjaan, APIP wajib:

- a. bekerja sama dan bersinergi dengan APIP lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan, dengan cara:
 1. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam pelaksanaan tugas;
 2. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada APIP lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 4. membantu APIP lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 5. mengutamakan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
 6. berkomunikasi secara baik, santun, dan efektif;
 7. tidak mencela hasil pekerjaan APIP lain;
 8. memberikan apresiasi terhadap keberhasilan orang lain;
 9. membantu sesama APIP dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan;
 10. menerima saran, kritik yang konstruktif atau tindakan korektif dari sesama APIP; dan
 11. mendorong sesama APIP untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing.
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan, dengan cara:
 1. tidak melakukan intimidasi atau mengancam terhadap APIP lain; dan
 2. menghindari konflik kepentingan dengan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- c. melakukan reviu berjenjang dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*); dan
- d. bersikap sopan santun dan tidak melakukan perbuatan asusila.

Pragraf 2

Hubungan dengan Auditan

Pasal 8

Dalam menjaga hubungan dengan Auditan baik pribadi maupun kelembagaan, APIP wajib:

- a. menjaga penampilan (*performance*) sesuai dengan tugasnya, dengan:
 1. berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman;
 2. bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun;
- b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas, melalui:
 1. komunikasi yang baik dan wajar;
 2. menghargai tugas rutin Auditan namun dengan mempertimbangkan kelancaran tugas secara tepat waktu;

3. dilarang memberikan perintah untuk memenuhi kepentingan pribadi kepada Auditor baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja;
4. menghormati dan menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan Auditor;
5. menghargai pendapat Auditor; dan
6. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan etika profesi, dengan cara:
 1. rendah hati, tenggang rasa, dan tidak merendahkan Auditor;
 2. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan; dan
 3. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat;
- d. tidak menggunakan atau terlibat dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya; dan
- e. tidak melakukan perbuatan asusila terhadap Auditor.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

Bagian Kesatu

Komite Etik

Pasal 9

Dalam rangka penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dibentuk Komite Etik.

Pasal 10

- (1) Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik mempunyai fungsi:
 - a. penerimaan Pengaduan mengenai Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pengumpulan data dan fakta berkaitan dengan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - d. pelaksanaan sidang Komite Etik;
 - e. pemanggilan Pengadu;
 - f. pemanggilan Teradu;
 - g. pemanggilan Saksi, apabila diperlukan;

- h. pernyataan simpulan sementara bahwa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku terbukti atau tidak terbukti;
- i. menjaga kerahasiaan bukti dan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku; dan
- j. pemberian sanksi dan penyelesaian Pengaduan.

Pasal 11

Susunan Personalia Komite Etik meliputi:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Ketua | : | Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat |
| Sekretaris I | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat |
| Sekretaris II | : | Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Provinsi |
| Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi; b. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi; c. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat; d. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan e. Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Kehumasan pada Sekretariat Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat; |
| Sekretariat | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Investigasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan b. Sekretariat Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. |

Pasal 12

- (1) Uraian tugas Ketua Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Komite Etik;
 - b. memimpin sidang Komite Etik; dan
 - c. menetapkan keputusan sidang Komite Etik.
- (2) Uraian tugas Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. meneliti dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh APIP;
 - b. mengumpulkan dan menganalisis bukti awal dan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;

- c. menyusun rencana sidang Komite Etik;
 - d. menyiapkan bahan sidang Komite Etik; dan
 - e. melaksanakan pengadministrasian sidang Komite Etik.
- (3) Uraian tugas Anggota Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
- a. mengikuti sidang Komite Etik;
 - b. menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan Komite Etik; dan
 - d. melakukan proses penelitian awal laporan, Pengaduan, dan temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
- (4) Uraian tugas Sekretariat Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
- a. membantu Sekretaris I dan II dalam menyusun rencana sidang Komite Etik;
 - b. membantu Sekretaris I dan II dalam menyiapkan bahan sidang Komite Etik; dan
 - c. membantu Sekretaris I dan II dalam melaksanakan pengadministrasian sidang Komite Etik.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 13

- (1) Mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku merupakan pedoman bagi Komite Etik dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

LARANGAN

Pasal 14

Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dilarang melakukan:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat perintah;
- b. menggunakan data dan informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional;

- d. melakukan ancaman dalam bentuk verbal, fisik, maupun psikis baik terhadap sesama APIP, Auditan, maupun pihak terkait lainnya;
- e. menggunakan atau terlibat dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- f. melakukan perbuatan asusila terhadap Auditan, sesama APIP, maupun pihak terkait lainnya; dan
- g. meminta, mengajak atau memaksa sesama APIP melakukan tindakan melawan hukum.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) APIP yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku dikenakan sanksi oleh Pimpinan APIP yang diputuskan melalui Komite Etik.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pengawasan atau pemeriksaan;
 - c. tidak diberi penugasan pengawasan atau pemeriksaan selama jangka waktu tertentu; dan
 - d. dalam hal Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku bertendensi pada pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, pimpinan APIP dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam hal APIP melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di luar ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini, pimpinan APIP menindaklanjuti dengan melakukan pelaporan kepada pejabat yang berwenang.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 71/HK.02.03/Sekre tentang Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 86 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 September 2022


TENTANG : KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU APIP

- I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
 1. Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dapat diajukan secara lisan maupun tertulis kepada Komite Etik.
 2. Temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dapat diperoleh dari hasil Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan/atau APIP. Temuan disampaikan kepada Komite Etik.
 3. Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan melalui:
 - a. dokumen atau surat;
 - b. media elektronik; dan
 - c. Pengaduan langsung.
 4. Pengaduan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. kronologis kejadian;
 - c. bukti dan/atau Saksi; dan/atau
 - d. identitas Pengadu dan Teradu.
 5. Inspektur Daerah dapat membentuk atau menugaskan tim pengawasan atau pemeriksaan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh APIP, berdasarkan surat perintah Inspektur Daerah.
 6. Tim pengawasan atau pemeriksaan memberikan laporan hasil investigasi terhadap dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh APIP kepada Inspektur Daerah. Berdasarkan hasil laporan tersebut, Sekretaris Komite Etik menyusun bahan sidang Komite Etik.
 7. Sekretaris Komite Etik menyampaikan laporan, Pengaduan, dan temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada pimpinan APIP. Dalam hal tertentu, pimpinan APIP dapat menugaskan tim pengawasan atau pemeriksaan untuk melakukan penelitian awal dan pengecekan kelengkapan komponen laporan, Pengaduan, dan temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai ketentuan pada angka 4.
 8. Tim pengawasan atau pemeriksaan melaporkan hasil penelitian awal dan pengecekan kelengkapan komponen laporan, Pengaduan, dan temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada pimpinan APIP.

9. Dalam hal berdasarkan laporan tim pengawasan atau pemeriksaan ditemukan adanya indikasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku, pimpinan APIP memerintahkan Sekretaris Komite Etik untuk mengadakan Sidang Komite Etik.
10. Dalam hal berdasarkan laporan tim pengawasan atau pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku, pimpinan APIP menghentikan proses pengawasan atau pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
11. Dalam hal terdapat bukti permulaan mengenai Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku, pimpinan APIP dapat mencabut atau memberhentikan penugasan terduga pelaku Pelanggaran.
12. Pencabutan atau pemberhentian penugasan terduga pelaku Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat dicabut kembali dalam hal proses pemeriksaan telah diselesaikan dan yang bersangkutan dianggap tidak cukup bukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
13. Komite Etik melakukan sidang untuk membahas berkas terduga pelaku Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9, paling lambat 7 hari kerja setelah laporan tim pengawasan atau pemeriksaan diterima pimpinan APIP.
14. Komite Etik dapat memanggil Saksi untuk didengar keterangannya. Keterangan Saksi dituangkan dalam Berita Acara.
15. Sekretaris Komite Etik memanggil terduga pelaku Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 secara tertulis paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dalam Sidang Komite Etik.
16. Dalam hal terduga pelaku Pelanggaran tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 13, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terduga pelaku Pelanggaran seharusnya hadir pada panggilan pertama.
17. Dalam hal terduga pelaku Pelanggaran tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 14 tanpa alasan yang sah, Komite Etik merekomendasikan Pimpinan APIP untuk mengenakan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku Pelanggaran.
18. Dalam hal terduga pelaku Pelanggaran memenuhi panggilan, Komite Etik melakukan sidang dengan acara sebagai berikut:
 - a. Meminta klarifikasi dari terduga pelaku Pelanggaran;
 - b. Melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
 - c. Menyatakan simpulan sementara bahwa dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku terbukti atau tidak terbukti; dan
 - d. Memberikan rekomendasi atau keputusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
19. Penetapan sanksi oleh Pimpinan APIP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diputuskan dalam Sidang Komite Etik, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah, kecuali untuk penerapan sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
20. Keputusan Sidang Komite Etik bersifat final.

II. FLOWCHART PENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL